



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ *658* /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN  
LITERASI JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat baca dan menulis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi, memperkaya kosakata dan wawasan, serta membangun karakter peserta didik sebagai pembelajar dalam menghadapi era digitalisasi, diperlukan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Literasi Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Literasi Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu menetapkan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Literasi Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN LITERASI JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Literasi Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Literasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. menyiapkan materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Literasi; dan

b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.

- KETIGA : Masa tugas Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal 28 November 2025 sampai 30 November 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 November 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

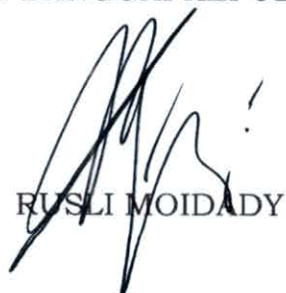
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 100.3.3.2/658 /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
 BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN LITERASI  
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK PENGUATAN LITERASI JENJANG  
 TK, SD, DAN SMP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

| NO. | NAMA                                                                           | JABATAN                                                                                              | JABATAN<br>DALAM<br>KEGIATAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Dasman Lamasiara,S.Pd.M.Si<br>NIP.19680202 200012 1 006<br>Pembina Tkt.I, IV/b | Widyaprada Ahli Madya<br>(Balai Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (BPMP)<br>Provinsi Sulawesi<br>Tengah) | Narasumber                   |
| 2.  | Alfin,S.Pd<br>NIP.19750803 200012 1 003<br>Pembina Tkt.I, IV/b                 | Widyaprada Ahli Madya<br>(Balai Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (BPMP)<br>Provinsi Sulawesi<br>Tengah  | Narasumber                   |
| 3.  | Ridwan, S.Pd., M.Pd<br>NIP. 19680422 199512 1 003<br>Pembina Utama Muda, IV/c  | Koordinator Pengawas<br>(Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan Kab.<br>Banggai Kepulauan)               | Narasumber                   |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY